

RINGKASAN

MEKANISME PENGEMBALIAN UANG JAMINAN LELANG OLEH BENDAHARA PENERIMAAN MELALUI *VIRTUAL ACCOUNT* PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, Ulfa Rozaniah, NIM D42191333 tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Triyono Sumaryadi (Pembimbing Lapangan) dan Berlina Yudha Pratiwi, S.E., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi vertikal yang bernaung dan bertanggung jawab di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan kepada *stakeholders* di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang dan pelaksanaan lelang seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN mencanangkan agar seluruh KPKNL melaksanakan lelang secara elektronik atau dikenal dengan istilah *e-auction*. Pelaksanaan lelang secara elektronik sebagai bagiannya adalah penggunaan *Virtual Account* (VA) untuk penyetoran uang jaminan lelang. Uang jaminan lelang disetor oleh calon peserta lelang sebagai syarat wajib untuk dapat mengikuti lelang. Namun apabila peserta lelang kalah dalam pelaksanaan lelang maka uang jaminan lelang tersebut akan dikembalikan oleh Bendahara Penerimaan. Uang jaminan lelang yang tidak dikembalikan kepada peserta yang tidak menang lelang akan mengendap direkening dan secara langsung merugikan peserta yang tidak menang lelang serta instansi akan mendapat citra buruk dari masyarakat.

Pengembalian uang jaminan lelang melalui *Virtual Account* (VA) dapat dilaksanakan secara cepat dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi. Sebelum era penggunaan VA, kecepatan, keamanan dan akurasi pengembalian menjadi isu utama yang tidak jarang membuat persepsi pelayanan yang buruk dari pemangku kepentingan. Prosedur kerja pengembalian uang jaminan lelang melalui VA yaitu dengan langkah awal Bendahara Penerimaan mendownload *database* peserta yang tidak menang lelang, kemudian Bendahara Penerimaan dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku atasan langsung melakukan verifikasi *database* peserta tidak menang lelang. Bendahara Penerimaan melakukan unggah data rekapan peserta tidak menang lelang, yang kemudian akan dilakukan *approve* dan *release* oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi. Pengembalian uang jaminan lelang menghasilkan *output* berupa bukti *transfer* yang diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.